

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah suatu kejahatan kemanusiaan karena merendahkan orang lain secara sepihak sebagai objek seksual belaka, merampas harga diri orang lain secara sepihak dan sewenang-wenang demi kepuasan seksual. Pelecehan seksual sendiri unsur utamanya adalah adanya rasa yang tidak diinginkan oleh korban. Selain unsur tidak “diinginkan” tersebut, masih terdapat tindakan yang mengarah pada ketidaksopanan, mengakibatkan timbul rasa tersinggung, malu atau takut.

Walaupun pelecehan seksual dapat terjadi tidak pandang jenis kelamin, namun kaum lelaki berpotensi lebih besar menjadi pelaku pelecehan akibat relasi kuasa yang tidak setara yang menempatkan kaum perempuan sebagai objek yang lebih rendah, lebih lemah di hadapan lelaki. Dalam hal ini, bahwa sejatinya pelecehan seksual secara yuridis, sudah diatur di dalam KUHP, seperti pada Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, dan Pasal 292 KUHP tentang Pencabulan.

Disisi yang lain, ada Undang-undang di luar KUHP yang juga berkaitan dengan pelecehan seksual, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Intinya ialah, bahwa pelecehan seksual hanyalah istilah publik dan media. Namun di dalam KUHP dikenal dengan istilah lain, seperti pemerkosaan dan pencabulan.

Kata kunci: Pelecehan Seksual

ABSTRACT

Sexual harassment is a human crime because it makes another person feel humiliated unilaterally as a sexual object, robs their dignity unilaterally and without compunction for sexual gratification. The first element of sexual harassment is an unwanted feeling of sacrifice, besides that still found impolite action, resulting in being offended, shy, and afraid.

Although sexual harassment happens for all genders, but a man is more big potentially as an agent of sexual harassment due to the unequal relations that put a woman as an object more low, a woman more low in front of a man. In this case, that is sexual harassment in juridical, already managed at KUHP such as section 285 KUHP about rape and section 292 KUHP about violation.

Besides that, there are other KUHP also sexual harassment that is ordinance number 11 year 2008 about information and electronic transaction (UU ITE) with ordinance number 44 year 2008 about pornography. The essence from sexual harassment is terms of public and media. But at KUHP more famous with another terms such as rape and violation.

Key Word: Sexual Harassment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Kegunaan	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Prasktis.....	4
1.5 Keaslian	5
1.6 Metode Penelitian	5
1.6.1 Jenis Penelitian	6
1.6.2 Metode Pendekatan	6
1.6.3 Bahan Hukum	7
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA (TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA)

2.1.Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual.....	9
2.1.1 Pengertian Pencabulan	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pencabulan.....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pencabulan	13
2.2 Pengertian Pemerkosaan.....	15
2.2.1 Jenis-Jenis Pemerkosaan.....	16
2.3 Subyek Hukum.....	18
2.4 Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.5 Tanggung Jawab Hukum Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana ...	21

BAB III PEMBAHASAN (SPESIFIKASI PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN JENIS DAN ATURANNYA DALAM HUKUM PIDANA)

3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Baik Pencabulan Maupun Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana	23
3.2 Perbuatan Pencabulan	24
3.3 Perbuatan Perkosaan	31`
3.4 Perbuatan Pelecehan Seksual	37
3.4.1 Unsur-Unsur Pelecehan Seksual.....	38

3.4.2 Pelecehan Seksual Pada Anak	42
3.5 Unsur Pelecehan Seksual dalam UU Pornografi dan UU ITE	45
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
 DAFTAR PUSTAKA	 51